



Nomor : 89 / PDT. G / 2014 / PN. DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT :

Laki-laki, Lahir di Badung, Pada Tanggal 15 Januari 1974, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Beralamat tempat tinggal di BADUNG, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

----- **PENGGUGAT :**

M E L A W A N :

TERGUGAT :

Perempuan, Lahir di Banyumas, pada Tanggal 10 Juli 1976, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat tempat tinggal dahulu di BADUNG, dan saat ini tiak ketahui alamatnya yang pasti, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

TERGUGAT ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengaditan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas yang bersangkutan ; -----

Setelah meneliti serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut diatas telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 Pebruari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 04 Pebruari 2014 dibawah register perkara Nomor : 89 / Pdt. G / 2014 / PN.Dps, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, pada tanggal 30 Agustus 2000, bertempat di BADUNG, serta perkawinan tersebut telah dicatatkan / didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000015 / B1/KT.CS/2000, tanggal 30 Agustus 2000 (fotocopy terlampir) ;-----
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing diberi nama : -----
 - Anak Pertama atas nama : **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, Lahir di Denpasar, pada Tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agustus 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.

1208/Ist.JB/2004, tertanggal 28 Oktober 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (fotocopy terlampir) ;

- Anak Kedua atas nama ; **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, Lahir di Badung, Pada Tanggal 5 Juli 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 004383/B1/IST/2008, tertanggal 1 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (fotocopy terlampir) ;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan serta kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup rukun dan bersahaja ;-----
4. Bahwa seiring berjalannya waktu yang mana kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang Penggugat inginkan, namun akhirnya mulai terjadi perselisihan-perselisihan kecil antara Penggugat dan Tergugat tersebut ;-----
5. Bahwa Penggugat beranggapan perselisihan maupun pertengkaran kecil tersebut adalah merupakan hal yang biasa dan wajar dalam berumah tangga, namun berakibat hubungan rumah tangga Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mulai tidak harmonis dan semakin hari tidak baik,

dikarenakan adanya perbedaan pendapat dan ketidakcocokan diantara kami, bahkan tergugat mulai berulah semaunya yang mana kadang tergugat pergi dari rumah kediaman kami tanpa sebab dan kembali lagi kerumah begitu seterusnya hingga kejadiannya berulang-ulang ; -----

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan selalu memberikan nasehat kepada tergugat agar merubah prilakunya dan penggugat menginginkan agar tergugat berada dirumah untuk mengurus rumah tangga dan mengasuh anak-anak dengan baik ; -----

7. Bahwa apa yang menjadi harapan dan keinginan Penggugat terhadap Tergugat tidaklah mendapat perhatian dari Tergugat dan Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan selalu berkomunikasi, namun tidak berhasil dan terlebih-lebih lagi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat serta anak-anak sejak awal setahun yang lalu hingga sekarang dan saat ini Penggugat tidak tahu keberadaannya ; -----

8. Bahwa Penggugat telah berusaha dengan segala usaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat telah berusaha menghubungi tergugat berulang kali melalui Telpon agar dia kembali kerumah Penggugat dan bahkan nomor telponnya Tergugat yang penggugat hubungi sudah tidak aktif lagi sekarang ini, sehingga sejak tergugat pergi setahun yang lalu itu tidak ada komunikasi lagi dan sulit untuk dihubungi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut,

Penggugat telah membicarakan hal ini kepada keluarga besar Penggugat dan juga anak-anak kami, sehingga dengan keadaan ini Penggugat menganggap Tergugat sudah tidak peduli dengan keluarganya dan sudah tidak ada kerukunan dalam menjalani kehidupan berumah tangga satu dengan yang lainnya, sehingga membuat Penggugat merasa sudah tidak bisa untuk mempertahankan lagi hubungan suami-isteri dengan Tergugat, sehingga Penggugat memilih jalan keluar dari kemelut ini dengan cara Perceraian ;-----

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan No : 1 tahun 1974, dimana tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak tercapai pada diri Penggugat dan Tergugat. Sehingga sudah sepatutnya dan adil apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian ;-----

11. Bahwa mengenai kedua anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, karena Perkawinan Penggugat dilaksanakan secara adat dan agama Hindu dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, maka terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dibawah Pengusaan Penggugat selaku Bapak kandungnya, karena Tergugat sebagai Ibu kandungnya telah pergi meninggalkan anak-anak kami, namun demikian Tergugat sebagai Ibu kandungnya tetap diberikan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya terhadap anak-anak kami setiap saat dan kapanpun juga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon

kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan kirannya untuk memanggil, memeriksa, mengadili perkara ini yang selanjutnya memberi putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut adat dan Agama Hindu, pada tanggal 30 Agustus 2000, bertempat di BADUNG, serta perkawinan tersebut telah dicatatkan / didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000015/B1/KT.CS/2000, tertanggal 31 Agustus 2000, adalah **sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya** ;-----
3. Menyatakan hukum anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing diberi nama :-----

- Anak Pertama atas nama : **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, Lahir di Denpasar, pada Tanggal 29 Agustus 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1208/Ist.JB/2004, tertanggal 28 Oktober 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

- Anak Kedua atas nama ; **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, Lahir di Badung, Pada Tanggal 5 Juli 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/B1/IST/2008, tertanggal 1 Juli 2008 yang diterbitkan

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Badung ;

Berada pada penguasaan Penggugat selaku bapak kandungnya

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sejak Putusan aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

A t a u : -----

Apabila Majeleis Hakim berpendapat lain, Penggugat Mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum dan kepatutan.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Risalah panggilan sidang dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 12 Februari 2014 dengan Nomor : 89 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps yang di bacakan di sidang, serta dengan panggilan pengumuman koran lokal "Fajar Bali" yang terbit pada hari Rabu, tanggal 19 Pebruari 2014 halaman 10, Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah, serta tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada pembacaan gugatan

Penggugat, pihak Penggugat menyerahkan surat yang dikirim oleh istrinya (tergugat) melalui surat Pos masing-masing tertanggal surat 6 Maret 2014 yang pada pokoknya ingin mengajukan perceraian kepada suaminya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap dan tidak ada perubahan maupun perbaikan terhadap surat gugatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari : ----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 000015/B1/KT.CS/2000 tertanggal 30 Agustus 2000, diberi tanda P-1 ; -----
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. : 1208/Ist.JB/2004, tertanggal 28 Oktober 2004 atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-2 ;-----
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. : 004383/b1/ist/2008 tertanggal 1 Juli 2008, atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-3 ; -----
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5103061511100009, tertanggal 30-03-2011, An. KK : PENGGUGAT, diberi tanda P-4 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan tanda bukti P-4 tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya dan mengungguli tersebut telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat

diterima sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi SAKSI I PENGGUGAT. : tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan tergugat adalah menantu saksi ; -----
- Bahwa benar Penggugat adalah anak saksi dari lima bersaudara ; -----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sudah lama menikah secara agama Hindu serta saksi tidak ingat kapan pernikahannya ;-----
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat tersebut mereka telah memiliki 2 (dua) orang yang paling besar laki-laki dan anak yang kecil perempuan ; -----
- Bahwa saksi sering mendengar mereka bertengkar, namun saksi tidak tahu apa penyebab pertengkarannya ;-----
- Bahwa semenjak sekitar setahun yang lalu, tergugat telah pergi meninggalkan anak dan suaminya pulang kembali kerumahnya di Jawa dan tidak pernah kembali kerumah saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa ; -----

- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat sekarang bersama dengan bapaknya dan tinggal bersama dengan penggugat ; -----

- Bahwa penggugat pernah mencari tergugat untuk diajak pulang kembali kerumah, namun tergugat tidak mau pulang kerumah Penggugat ; -----

- Bahwa dalam hal ini saksi menyerahkan kepada penggugat dan tergugat, karena yang tahu adalah mereka berdua ; -----

2. Saksi SAKSI II PENGGUGAT, : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ; -----

- Bahwa saksi tahu mereka benar pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2000 secara agama Hindu ; -----

- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat mereka telah memiliki 2 (dua) orang anak yang diberi nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dimana anak Pertama sudah masuk SMP dan anak kedua sekolah SD ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi penguat dan tergugat telah pisah rumah sejak setahun yang lalu dan Tergugat telah pulang kerumahnya di Jawa serta tidak pernah kembali kerumah penggugat ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan tergugat sering bertengkar, dan yang saksi tahu yang menjadi permasalahannya adalah ketija ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id sebagai istri untuk istilah ngayah (kewajiban adat) di

banjar maupun di masyarakat tergugat tidak mau sehingga hal ini sering menjadi penyebab pertengkarnya ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tergugat kembali kerumah orang tua di Jawa ;-----
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat sekarang bersama dengan bapaknya dan tinggal bersama dengan penggugat ;-----
- Bahwa penggugat pernah mencari tergugat untuk diajak pulang kembali kerumah, namun tergugat tidak mau pulang kerumah Penggugat ;-----
- Bahwa anak-naka Penggugat dan Tergugat saat ini diajak dan bersama dengan bapaknya (Penggugat) ;-----
- Bahwa keluarga dirumah semua mendukung kalau Penggugat cerai dengan tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak ada alat bukti lain maupun sesuatu hal lagi yang akan diajukannya, yang pada akhirnya memohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan sepanjang ada relevansinya dianggap masuk dan kesemuanya telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung percerahan, dengan alasan sering timbul pertengkaran

yang disebabkan karena perbedaan pendapat dan keyakinan ; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah bermeterai cukup serta mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok persoalan yang perlu dibuktikan adalah : **apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan rumah tangganya sering terjadi perkecokan dan pertengkaran ?** ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 283 RBg atau pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan Bahwa : **setiap orang yang mendalilkan Bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut** ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000015/B1/KT.CS/2000 tanggal 30 Agustus 2000 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri

sah yang telah disatukan dalam lembaga hukum perkawinan menurut adat dan agama Hindu yang dilangsungkan di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung pada tanggal 1 Agustus 2000, demikian juga keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan perkawinannya secara adat dan agama Hindu ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, yaitu keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti Penggugat (vide bukti P-1) dimana disebutkan bahwa status Penggugat dan Tergugat dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut adalah sah sebagai pasangan suami istri ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang diberi nama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 29 Agustus 2001, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 1208/Ist.JB/2004 tanggal 28 Oktober 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (vide bukti P-2) ; dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Kuta Badung, pada tanggal 5 Juli 2007, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. : 004383/B1/IST/2008, tanggal 1 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (vide bukti P-3) -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sedangkan saksi SAKSI II PENGGUGAT menyatakan bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarekan tergugat tidak mau menjalankan kewajiban adat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masyarakat atau usgaid hal melaksanakan ngayah (kewajiban adat) dan juga adanya perbedaan keyakinan, sehingga hal ini sering menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga menerangkan dimana Tergugat semenjak setahun yang lalu, telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya kembali kerumahnya di daerah Jawa dan tidak pernah kembali lagi ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat sudah mencari dan menemui Tergugat untuk diajak pulang kembali kerumah Penggugat akan tetapi tergugat tidak mau diajak pulang ; -----

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sejak setahun yang lalu Tergugat telah kembali kerumahnya di Jawa sampai dengan sekarang tidak kembali kerumah suaminya (Penggugat) serta Penggugat telah berupaya mengajak Tergugat untuk pulang kerumahnya akan tetapi tergugat tidak mau, hal demikian menampakan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan sudah berada pada keadaan perpecahan ;-----

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah **“membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi atas ikatan lahir bathin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat seperti tersebut diatas, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada / keadaan perpecahan, dan apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi keduanya tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat yang begitu kuat / keras keinginannya untuk bercerai, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah terjadinya cekcok lahir-bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, di samping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana Petitum point ke dua gugatan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke tiga gugatan Penggugat, dimana Hak pengasuhan terhadap anak-anaknya tersebut dibawah pengasuhan pada Penggugat (Bapak kadungnya), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dengan timbulnya perceraian selalu akan membawa dampak negatif pada anak-anak, karenanya selaku orang tua hendaknya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sendiri dalam memperebutkan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak, akan tetapi yang lebih utama adalah memperhatikan tumbuh kembang anak-anak yang baik, dan kedua orang tua sekalipun telah bercerai haruslah tidak mengurangi kasih sayangnya kepada anaknya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : **“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya”** ;-----

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus, dan tidaklah dapat diartikan sepenuhnya Penggugat yang menguasai dalam hak asuh anak, karena hak asuh anak wajib memperhatikan kepada kepentingan anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik, sehingga kewajiban Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk memelihara anak-anaknya hingga dewasa dan atau mampu mandiri ;-----

Menimbang, bahwa demikian juga didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, menentukan bahwa hak dan kewajiban orang tua (ayah / ibu) terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama meskipun kedua orang tuanya telah bercerai ;-----

Menimbang, bahwa sebagai orang tua, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 45 bahwa kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya

dengan sebaik-baiknya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut, maka hak Pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena menurut Hukum Adat Bali Tergugat berstatus sebagai pihak Purusa, sehingga adalah patut dan adil apabila hak pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, diberikan kepada Penggugat dan Penggugat tetap berkewajiban bersama-sama dengan Tergugat untuk memelihara anak-anaknya, serta Tergugat tetap diberikan hak untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya setiap saat terhadap anak-anak tersebut ; -----

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu **“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”** ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan / mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan atau Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk

seluruhnya dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat adalah berada dipihak yang dikalahkan, sehingga biaya perkara ini patut dibebankan kepadanya (vide Pasal 192 ayat (1) Rbg. ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 dan Pasal 192 ayat (1) Rbg. serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut adat dan Agama Hindu, pada tanggal 1 Agustus 2000, bertempat di BADUNG, serta perkawinan tersebut telah dicatatkan / didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000015/B1/KT.CS/2000, tanggal 30 Agustus 2000, adalah **sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat

yang masing-masing diberi nama :-----

- Anak Pertama atas nama : **ANAK I PENGGUGAT DAN**

TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Denpasar, pada Tanggal 29

Agustus 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.

1208/Ist.JB/2004, tertanggal 28 Oktober 2004 yang

diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Denpasar ;

- Anak Kedua atas nama ; **ANAK II PENGGUGAT DAN**

TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Kuta, Badung, Pada

Tanggal 5 Juli 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran

No. 004383/B1/IST/2008, tertanggal 1 Juli 2008 yang

diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Badung ;

Berada pada penguasaan Penggugat selaku bapak kandungnya ;---

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **Selasa, tanggal 24 Maret 2014**, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DEWA GEDE SUARDITHA, SH. sebagai Hakim Ketua, FIRMAN

PANGGABEAN, SH. MH. dan NURSYAM, SH. M.Hum. masing-masing sebagai

Hakim Anggota, Putusan mana pada hari ini : **Kamis tanggal 27 Maret 2014.**

diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : I

MADE ARTA JAYA NEGARA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

T.t.d.

FIRMAN PANGGABEAN, SH. MH.

T.t.d.

NURSYAM, SH. M.Hum.

Hakim Ketua,

T.t.d.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Perincian biaya : -----

- 1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- 2. Biaya ProsesRp. 50.000,-
- 3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat..... Rp. 525.000,-
- 4. Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 6.000.-

Jumlah **Rp. 616.000.-**

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Catatan I :

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 89/Pdt.G/2014/PN.Dps. tertanggal 27 Maret 2014 telah diberitahukan kepada Tergugat melalui Pengumuman Koran "**Fajar Bali**" yang terbit pada tanggal 3 April 2014 ;

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Catatan II :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 89/Pdt.G/2014/PN.Dps. tertanggal 27 Maret 2014 tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 18 April 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi.
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.
NIP. : 19630424 198311 1 001.

C a t a t a n III :

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri
Denpasar Nomor : 89 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps tertanggal 27 Maret 2014, diberikan
kepada dan atas permintaan Penggugat : (PENGGUGAT, SE) pada hari
ini : Senin, tanggal 21 April 2014 dengan perincian biaya sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------|-----|----------|
| 1. Biaya meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Upah Tulis | Rp. | 5.400,- |
| 3. Legalisasi tanda tangan..... | Rp. | 10.000,- |
| 4. J u m l a h | Rp. | 21.400,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)